

RINGKASAN EKSEKUTIF

NASKAH AKADEMIK

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2024-2054



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Syukur kita persembahkan kepada Allah Yang Maha Besar atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bekasi akhirnya dapat diselesaikan.

Tim penyusun berharap bahwa usaha yang dilakukan dapat membuahkan manfaat yang besar bagi setiap pihak di Kabupaten Bekasi, baik bagi pihak Pemerintah Daerah maupun Masyarakat secara umum, dan bagi kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bekasi.

Proses Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah RPPLH Kabupaten Bekasi ini dapat terselesaikan dengan baik atas keterlibatan berbagai pihak. Tim penyusun mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa membantu penyediaan berbagai dokumen dan informasi dalam penyelesaian dokumen ini.

Adapun apabila terdapat kekurangan dalam dokumen ini, penyusun merasakan itu sebagai konsekuensi dari sifat manusia yang tidak dapat melakukan sesuatu secara sempurna, sebab kesempurnaan adalah milik Allah Yang Maha Agung.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat mewujudkan tata pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bekasi, Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	6
BAB II	7
KAJIAN TEORITIS DAN	7
PRAKTIK EMPIRIS	7
A. KAJIAN TEORITIS	7
A.1 Pengertian Lingkungan Hidup	7
A.2 Posisi dan Peran Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	9
A.3 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait	10
A.3.1 Pengertian Asas Hukum	10
A.3.2 Asas Hukum dalam Sistem Hukum Nasional	12
B. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	17
B.1 Batas Ekologis	17
B.2 Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Wilayah Kabupaten Bekasi	22
B.3 Permasalahan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	27
B.4 Target Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	32
B.5 Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
B.5.1 Arahan Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam 34	
B.5.2 Arahan Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup	36
B.5.3 Arahan Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	40
B.5.4 Arahan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	42
B.5.5 Arahan Kriteria Zonasi	47
B.5.6 Arahan Program Prioritas Berdasarkan Skenario	49
C. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH	54

C.1	Konsekuensi Hukum	54
C.2	Implikasi Sosial	55
C.3	Implikasi Keuangan	55
BAB III	56
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	56
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	56
A.	HASIL INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN SEBAGAI ACUAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	56
B.	KETERKAITAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	60
B.1	Ketentuan Yang Terkait Dengan Kewenangan Daerah Kabupaten Dalam Menetapkan Raperda	60
B.2	Ketentuan Yang Terkait Dengan Materi/Substansi Raperda	73
BAB IV	77
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	77
A.	LANDASAN FILOSOFIS	77
B.	LANDASAN SOSIOLOGIS	78
C.	LANDASAN YURIDIS	79
BAB V	81
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	81
A.	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	81
B.	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	81
C.	MATERI YANG AKAN DIATUR	82
C.1	Ketentuan Umum	82
C.2	Prinsip, Tujuan, Sasaran	83
C.3	Jangka Waktu, Peninjauan Ulang, dan Kedudukan RPPLH	84
C.4	RPPLH Daerah	84
C.5	Koordinasi dan Kerjasama	85
C.6	Pemantauan dan Pelaporan	85
C.7	Pengawasan dan Pengendalian	85
C.8	Pembiayaan	86
BAB VI	87
PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan sustainable development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban dan permasalahan sosial. Lebih lanjut, pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan minimnya nilai tambah sumber daya pada

akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan alam itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUPPLH), dalam Pasal 5 mengamanatkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan Inventarisasi Lingkungan Hidup, Penetapan Wilayah Ekoregion dan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu. Lebih lanjut dalam Pasal 10 UU-PPLH disebutkan bahwa RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Terkait dengan pengaturan RPPLH, dalam Pasal 10 ayat (3) UU-PPLH diatur bahwa pada tingkat daerah kabupaten/kota, RPPLH ditetapkan dalam peraturan daerah. Mengani hal ini, sampai saat ini, Kabupaten Bekasi belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai RPPLH sebagaimana dimaksud dalam UU-PPLH. Dihadapkan pada tantangan pengelolaan lingkungan seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, menjadi kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendesak untuk dengan segera membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi memiliki dasar dan arah yang jelas serta menjamin kepastian hukum dalam penegakkannya.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian pada latar belakang di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi?
- 2) Mengapa perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, Naskah Akademik ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui pelaksanaan pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi.
- 2) Terwujudnya tata pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

A.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah ciptaan Tuhan Maha Esa telah ada di dunia selama bertahun-tahun sebelum penciptaan manusia. Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup saling tergantung dan saling menguatkan. Kita bisa membayangkan seperti apa kehidupan manusia jika tidak ada lingkungan. Lingkungan yang berkembang di sekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengatur udara (O₂) yang dihirupnya.

Menurut Wiryono,¹ orang awam sering menyamakan istilah lingkungan dengan istilah ekosistem. Ini kurang tepat, meskipun tidak sepenuhnya salah. Ekosistem adalah gabungan antara komunitas biologi (yaitu kumpulan makhluk hidup berbagai jenis) dengan lingkungan abiotiknya (benda tidak hidup) yang di dalamnya terjadi interaksi antar komponennya. Ada banyak tipe ekosistem, antara lain hutan dan danau. Di dalam hutan ada komunitas biologi yaitu tumbuhan, hewan dan organisme lainnya dan lingkungan abiotik berupa udara, air dan tanah, di mana antar tumbuhan, hewan, udara, tanah dan air terjadi interaksi. Lingkungan kita memang merupakan sebuah ekosistem, karena di dalam lingkungan di sekitar kita terdapat kumpulan makhluk hidup (termasuk manusia) dan benda-benda tak hidup yang saling berinteraksi, tetapi istilah lingkungan tidak identik dengan ekosistem. Lingkungan kita adalah semua unsur dan faktor di luar diri kita, sedangkan ekosistem di mana kita hidup mencakup diri (tubuh) kita, sebagai salah satu komponen hayatinya. Selain itu, di dalam lingkungan juga terkandung interaksi sosial, budaya, dan hukum, yang tidak termasuk dalam ekosistem.

Lingkungan alamiah (natural environment) yang sering dipendekkan menjadi “lingkungan” dan yang dalam istilah bahasa kita sering disebut “lingkungan hidup”, diberi ta’rif (pengertian) sebagai suatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda (makhluk) hidup dan benda-benda tak hidup yang berada di bumi atau bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Lingkungan (alam) ini terdiri atas beberapa komponen kunci yakni:²

1. Satuan landscape lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum mengalami intervensi manusia, termasuk didalamnya terdapat tanah, air, bebatuan, hewan dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi dalam batas alami tersebut.

¹ Wiryono, Pengantar Ilmu Lingkungan (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), p. 1.

² Ilyas Asaad, Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam) (Yogyakarta: Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011), p. 12.

2. Sumberdaya alam umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam batas-batas alami tersebut seperti udara, iklim dan atmosfer, akan tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh landscape yang bersangkutan.
3. Tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batasbatas alami, akan tetapi keberadaannya dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh atau direkayasa oleh manusia, seperti misalnya hewan liar di sebuah taman margasatwa atau kebun binatang.

Beberapa pengertian tentang lingkungan oleh beberapa ahli diuraikan sebagai berikut.³

- Pandangan Naughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.
- Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
- Menurut L.L. Bernard dalam N.H.T. Siahaan, lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu:
 - 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya;
 - 2) Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya;
 - 3) Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain;
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;

³ Moh. Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi, Hukum Dan Kebijakan Lingkungan (Malang: UB Press, 2016), p. 3.

- c. Lingkungan psikososial, adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat bathin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa.

A.2 Posisi dan Peran Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

RPPLH merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU-PPLH).

Pasal 1 angka 4 UU-PPLH menyebutkan bahwa, RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dalam Pasal 4 UU-PPLH diatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 5 UU-PPLH diatur lebih lanjut mengenai perencanaan, dimana perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Dengan demikian, kedudukan RPPLH pada tahap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 Kedudukan RPPLH dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

RPPLH disusun untuk menjadi dasar dan dimuat dalam RPJMP/RPJMD), serta menjadi arahan pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH disusun atas dasar:

- Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan pengendalian perubahan iklim.
- Tujuan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

A.3 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

A.3.1 Pengertian Asas Hukum

Pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, diantaranya :

- 1) Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁴
- 2) Van Eikema Hommes menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.
- 3) Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya

⁴ Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hlm. 49.

sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.⁵

- 4) Sudikno Mertokusumo, mengemukakan asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.⁶
- 5) Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.⁷
- 6) Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan bahwa asas mempunyai padanan dengan 'beginself' atau 'principle' sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa.⁸
- 7) Moh. Koesnoe, mengemukakan bahwa asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.⁹
- 8) Huijbers berpendapat bahwa asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum atau titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang atau prinsip-prinsip yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia.¹⁰

Dari pengertian di atas, fungsi asas-asas hukum itu adalah :¹¹

- a. Bagi pembuat undang-undang (wetgever), asas-asas hukum merupakan pedoman dalam pembuatan undang-undang (wetgeving)—peraturan perundang-undangan.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 33.

⁶ Ibid.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 89.

⁸ Khudzafah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Cet. 2 (Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 194.

⁹ Ibid.

¹⁰ Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Cet. 1 (Semarang: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 107.

¹¹ Suparto, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan : Beberapa Cabang Filsafat Hukum* (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hlm. 6.

- b. Bagi hakim (*rechter*), asas-asas hukum menolong untuk mencermatkan interpretasi dan membantu dalam penguasaan analogi serta mengarahkan dalam memberikan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan.

A.3.2 Asas Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

Berbagai kemungkinan dapat terjadinya pertentangan dalam suatu sistem hukum, misalnya pertentangan diantara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangundangan yang lain, baik pertentangan secara vertikal maupun pertentangan secara horizontal karena berlakunya prinsip '*lex superior derogate legi inferiori*', prinsip '*lex posteriori derogate legi priori*', dan prinsip '*lex specialis derogate legi generali*'.

Masalah pokoknya ialah bagaimana mengatasi terjadinya pertentangan-pertentangan, batasan-batasan perbedaan diantara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sub-sistem atau sistem hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, sehingga tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.¹²

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut :¹³

1. Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara;
2. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 'Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata' (Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 17.

¹³ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, Cet. 1 (Surabaya: JP. Books, 2006), hlm. 49-50.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas bhinneka tunggal ika; adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas :

1. kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. tertib penyelenggara negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. efisiensi; adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. efektivitas; adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Keadilan; adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas hukum merupakan landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa, yang diperlukan dalam pembentukan dan penerapan suatu tata hukum nasional yang terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Asas hukum mengandung dua aspek yaitu hukum dalam rangka strategi dan wawasan politik hukum nasional sedangkan aspek identitas adalah nilai-nilai dan karakteristik asas-asas hukum itu sebagai cerminan dari kepribadian dan pandangan hidup, cita-cita dan tujuan bangsa dalam upaya mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil.

Terkait dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, dalam UU-PPLH disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung jawab negara
Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kelestarian dan keberlanjutan. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Keserasian dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Keterpaduan; Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Manfaat. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Ekoregion. Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Keanekaragaman hayati. Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Pencemar membayar. Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Partisipatif. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kearifan lokal. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Tata kelola pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Otonomi daerah. Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

B.1 Batas Ekologis

Kabupaten Bekasi termasuk dalam Ekoregion dataran vulkanik di Jawa Barat tergolong menjadi dataran vulkanik Serang-Tangerang-Depok terdapat di Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Kondisi iklim di ekoregion dataran vulkanik secara umum relatif basah dengan curah hujan tahunan sedang hingga tinggi (2.000-4.000 mm) dengan suhu berkisar antara 22-26°C. Topografi berupa dataran dengan morfologi datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, berombak (3-8%), hingga bergelombang (8-15%). Material penyusun ekoregion ini umumnya berasal dari hasil erupsi gunung berapi berupa bahan-bahan piroklastik berukuran halus (pasir halus), sedang (kerikil), hingga kasar (kerakal) dengan sortasi yang baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, semakin ke atas semakin halus). Proses penyebaran dan pengendapan material dibantu oleh aktivitas aliran sungai (fluvial) dan angin serta gravitasi berupa material jatuhan (airborne deposite).

Material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal merupakan komposisi material yang mampu melewati/melalukan air dengan baik sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Dukungan morfologi datar hingga cekung menjadikan ekoregion ini sebagai daerah cadangan ketersediaan air tanah yang sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. Selain itu, pada tekuk-tekuk lereng vulkanik di atasnya merupakan lokasi munculnya mata air yang disebut sabuk mata air (spring belt) sehingga menambah potensi sebagai sumber air bersih. Karena lokasinya yang terletak di sekitar kaki gunung berapi, maka sungai-sungai pada ekoregion ini mengalir searah dengan kemiringan lereng dan relatif saling sejajar sehingga membentuk pola aliran semi paralel hingga paralel dengan debit bervariasi tergantung pada kondisi aliran mata air di bagian hulu. Aliran sungai bersifat mengalir sepanjang tahun dengan debit

secara umum relatif besar dengan fluktuasi tahunan kecil karena mendapat input dari air hujan dan aliran mata air.

Dan Kabupaten Bekasi termasuk dalam Ekoregion Perbukitan Struktural Jonggol Sumedang Cilacap. Perbukitan struktural Jonggol – Sumedang – Cilacap membentang dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, hingga Kabupaten Ciamis.

Perbukitan struktural merupakan perbukitan yang tersusun oleh batuan intrusif dan batuan sedimen (batugamping dan batupasir) yang mengalami deformasi oleh tenaga tektonik, dengan membentuk struktur lipatan atau patahan. Morfologi yang terbentuk berupa perbukitan pada elevasi sedang (< 300 m) dengan kemiringan lereng yang curam (25-45%). Kondisi iklim pada umumnya termasuk tropika basah, namun semakin ke arah timur cenderung semakin kering. Suhu udara relatif sejuk (20-22°C).

Pola aliran air pada ekoregion ini terkontrol oleh jalur patahan yaitu dalam bentuk rectangular atau trellis. Air sungainya umumnya mengalir sepanjang tahun dan ketersediaan air permukaan dan air tanah relatif cukup sepanjang tahun. Tanah yang dijumpai didominasi oleh tanah latosol (alfisol), podosolik (ultisol) dengan solum dalam dan memiliki tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Di beberapa tempat yang berlereng curam juga ditemui tanah litosol bersolum dangkal (<20 cm). Jasa ekosistem maksimal pada Perbukitan Struktural Jonggol-Sumedang-Cilacap adalah produksi primer.

Ekosistem alami yang mendominasi kelompok ekoregion perbukitan struktural di Jawa Barat secara berurutan adalah ekosistem hutan hujan dataran rendah, ekosistem hutan subpegunungan, ekosistem hutan dataran rendah batu gamping, serta sedikit ekosistem hutan pantai dan hutan mangrove. Ekosistem alami yang menempati sebagian kecil perbukitan structural Jonggol – Sumedang – Cilacap adalah hutan dataran rendah batu gamping, sementara itu sebagian besar wilayah satuan ekoregion ini didominasi oleh hutan hujan dataran rendah.

Sedangkan dalam Kajian Ekoregion Kabupaten Bekasi termasuk dalam wilayah perkotaan bentang Antripoganik (A1-KT). Daratan Fluvio – marin aluvium (F3-Fm), Daratan marin pesisir utara Jawa material alluvium (F3-Fm-JU). Daratan pasang surut pantai jawa material alluvium (M4-JU), Daratan struktural lipatan jalur Jakarta Cirebon batupasir tufaan dan batulempeng gampingan.

- a) Bentuk lahan antropogenik merupakan proses atau akibat yang berkaitan dengan aktivitas manusia (Retno Sriwayati,2009). Sehingga bentuk lahan antropogenik dapat disebut sebagai bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia, aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang disengaja dan direncanakan untuk membuat bentuk lahan yang telah ada.
- b) Bentuk lahan asal marine (M) merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses laut oleh tenaga gelombang,

arus, dan pasang-surut. Contoh satuan bentuk lahan ini antara lain: gisik pantai (beach), bura (spit), tombolo, laguna, dan beting gisik (beach ridge). Karena kebanyakan sungai dapat dikatakan bermuara ke laut, maka sering kali terjadi bentuk lahan yang terjadi akibat kombinasi proses fluvial dan proses marine. Kombinasi kedua proses itu disebut proses fluvio-marine. Contoh-contoh satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses fluvio-marine ini antara lain delta dan estuari. Aktifitas marine yang utama adalah abrasi, sedimentasi, pasang-surut, dan pertemuan terumbu karang. Bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktifitas marine berada di kawasan pesisir yang terhampar sejajar garis pantai. Pengaruh marine dapat mencapai puluhan kilometer ke arah darat, tetapi terkadang hanya beberapa ratus meter saja. Sejauh mana efektifitas proses abrasi, sedimentasi, dan pertumbuhan terumbu pada pesisir ini, tergantung dari kondisi pesisirnya. Proses lain yang sering mempengaruhi kawasan pesisir lainnya, misalnya : tektonik masa lalu, berupa gunung api, perubahan muka air laut (transgresi/regresi) dan litologi penyusun.

- c) Bentuk lahan asal proses struktural (S), merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh kuat struktur geologis. Pegunungan lipatan, pegunungan patahan, perbukitan (monoklinal/homoklinal), kubah, Graben, gawir, merupakan contoh-contoh untuk bentuk lahan asal struktural.


Untuk kondisi ekoregion di Kabupaten Bekasi sesuai dengan SK MenLHK No 1272/2021 terbagi kedalam 5 jenis yaitu antara lain Dataran Fluvial Jawa dengan luas 73.228,20 ha, Dataran Pantai Utara Jawa dengan luas 10.245,02 ha, Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang - Merapi - Raung dengan luas 25.743,77 ha, Perbukitan Karst Jalur Bogor - Kendeng - Rembang dengan luas 210,34 ha, dan Perbukitan Struktural Jalur Bogor - Kendeng - Rembang dengan luas 17.730,57 ha.

Tabel 1 Ekoregion di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Dataran Fluvial Jawa	Dataran Pantai Utara Jawa	Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang - Merapi - Raung	Perbukitan Karst Jalur Bogor - Kendeng - Rembang	Perbukitan Struktural Jalur Bogor - Kendeng - Rembang	Grand Total
1	Babelan	5.627,90	811,29				6.439,18
2	Bojongmangu				210,34	5.261,86	5.472,20
3	Cabang Bungin	4.987,86					4.987,86
4	Cibarusah	46,05		81,09		4.092,42	4.219,56

No	Kecamatan	Dataran Fluvial Jawa	Dataran Pantai Utara Jawa	Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang - Merapi - Raung	Perbukitan Karst Jalur Bogor - Kendeng - Rembang	Perbukitan Struktural Jalur Bogor - Kendeng - Rembang	Grand Total
5	Cibitung	3.099,70		1.431,13			4.530,83
6	Cikarang Barat	734,35		4.764,90			5.499,26
7	Cikarang Pusat	511,44		437,20		3.780,29	4.728,94
8	Cikarang Selatan	186,25		4.795,45		922,26	5.903,96
9	Cikarang Timur	4.666,62		539,98			5.206,60
10	Cikarang Utara	2.385,66		1.645,38			4.031,04
11	Karang Bahagia	4.651,90					4.651,90
12	Kedungwaringin	3.094,43					3.094,43
13	Muara Gembong	5.545,53	9.223,55				14.769,07
14	Pebayuran	9.475,18					9.475,18
15	Serangbaru			2.044,68		3.664,27	5.708,95
16	Setu			5.903,05		9,48	5.912,52
17	Suka Karya	4.788,87					4.788,87
18	Sukatani	3.821,75					3.821,75
19	Sukawangi	6.930,22					6.930,22
20	Tambelang	3.597,30					3.597,30
21	Tambun Selatan	427,56		3.732,86			4.160,42
22	Tambun Utara	3.178,78		368,05			3.546,83
23	Tarumajaya	5.470,86	210,19				5.681,04
Grand Total		73.228,20	10.245,02	25.743,77	210,34	17.730,57	127.157,91

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 2 Peta Ekoregion di Kabupaten Bekasi

B.2 Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Wilayah Kabupaten Bekasi

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) merupakan kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara Daya Tampung Lingkungan Hidup (DTLH) merupakan kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UUPPLH No.32/2009). DDDLH dikuantifikasi menggunakan ambang batas jasa ekosistem penyedia.

1. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Pangan

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa Status daya dukung pangan di Kabupaten Bekasi Belum Melampaui sebesar 72,58% dan sudah melampaui sebesar 27,42%.

Tabel 2 Luasan DDLH Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bekasi

No	KECAMATAN	STATUS		Grand Total (Ha)
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
1	Babelan	4.503,55	1.980,18	6.483,73
2	Bojongmangu	5.572,63	6,43	5.579,05
3	Cabangbungin	4.990,73	3,41	4.994,14
4	Cibarusah	1.607,31	2.564,22	4.171,52
5	Cibitung	2.367,00	2.018,68	4.385,68
6	Cikarang Barat	1.790,99	3.725,63	5.516,62
7	Cikarang Pusat	4.719,35	525,04	5.244,39
8	Cikarang Selatan	2.631,36	2.795,14	5.426,50
9	Cikarang Timur	5.261,53	91,24	5.352,76
10	Cikarang Utara	484,50	3.351,25	3.835,75
11	Karang Bahagia	4.130,43	535,00	4.665,42
12	Kedungwaringin	2.426,06	488,98	2.915,04
13	Muaragembong	12.855,09	233,23	13.088,32
14	Pebayuran	9.471,20	25,24	9.496,44
15	Serang Baru	2.027,71	3.716,58	5.744,29
16	Setu	2.337,00	3.581,47	5.918,47
17	Sukakarya	4.841,35		4.841,35
18	Sukatani	3.523,86	312,26	3.836,13
19	Sukawangi	6.512,12	337,07	6.849,19
20	Tambelang	3.345,45	149,01	3.494,45
21	Tambun Selatan	212,14	4.265,82	4.477,97
22	Tambun Utara	286,56	3.022,75	3.309,31
23	Tarumajaya	4.955,05	598,15	5.553,19
Grand Total		90.852,95	34.326,77	125.179,72

Sumber : Hasil Analisis, 2023


Kecamatan yang mempunyai status sudah melampaui daya dukung pangan nya yaitu berada di Kecamatan Tambun Selatan dengan luas 4.265,82 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Muara Gembong dengan luas 12.855,09 Ha.

Untuk Luasan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bekasi yaitu 4.267.425,99 Kkal / Tahun, untuk kebutuhan pangan 3.004.820,31 Kkal/Tahun.

Tabel 3 Luasan Ketersediaan, Kebutuhan Pangan dan Ambang Batas di Kabupaten Bekasi

No	KECAMATAN	JUTA. KKal/TAHUN			AMBANG (RIBU JIWA)	BELUM MELAMPAUI	
		KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	SELISIH		Ha	%
1	Babelan	255.490,21	216.268,47	39.221,74	326	4.503,55	3,60
2	Bojongmangu	86.400,97	23.005,73	63.395,24	110	5.572,63	4,45
3	Cabangbungin	211.709,69	44.010,35	167.699,34	270	4.990,73	3,99
4	Cibarusah	79.152,68	79.579,14	(426,46)	101	1.607,31	1,28
5	Cibitung	196.590,07	193.503,66	3.086,42	251	2.367,00	1,89
6	Cikarang Barat	182.403,03	204.727,93	(22.324,90)	232	1.790,99	1,43
7	Cikarang Pusat	121.026,00	55.659,96	65.366,04	154	4.719,35	3,77
8	Cikarang Selatan	173.282,32	157.329,82	15.952,50	221	2.631,36	2,10
9	Cikarang Timur	218.948,64	90.754,77	128.193,88	279	5.261,53	4,20
10	Cikarang Utara	113.353,90	217.113,64	(103.759,75)	144	484,50	0,39
11	Karang Bahagia	197.404,12	122.692,52	74.711,59	252	4.130,43	3,30
12	Kedungwaringin	121.684,29	72.598,01	49.086,28	155	2.426,06	1,94
13	Muaragembong	306.672,49	46.450,14	260.222,35	391	12.855,09	10,27
14	Pebayuran	372.510,90	91.708,24	280.802,67	475	9.471,20	7,57
15	Serang Baru	141.649,62	159.447,07	(17.797,45)	181	2.027,71	1,62
16	Setu	173.896,83	180.175,46	(6.278,63)	222	2.337,00	1,87
17	Sukakarya	226.741,02	58.710,29	168.030,74	289	4.841,35	3,87
18	Sukatani	170.590,00	107.919,60	62.670,40	217	3.523,86	2,82
19	Sukawangi	301.817,45	75.161,79	226.655,67	385	6.512,12	5,20
20	Tambelang	163.952,58	68.237,94	95.714,65	209	3.345,45	2,67
21	Tambun Selatan	113.786,46	372.235,96	(258.449,50)	145	212,14	0,17
22	Tambun Utara	135.244,46	238.696,62	(103.452,16)	172	286,56	0,23
23	Tarumajaya	203.118,24	128.833,19	74.285,05	259	4.955,05	3,96
Grand Total		4.267.425,99	3.004.820,31	1.262.605,68	5.438	90.852,95	72,58

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Bekasi


2. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Sama halnya dengan penentuan status daya dukung penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas. Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui seluas 111.943,25, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui seluas 15.214,46 Ha.

Tabel 4 Luasan DDLH Air Bersih Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (Ha)		Total Luas
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
1	Babelan	293,24	6.145,95	6.439,18
2	Bojongmangu	883,54	4.588,62	5.472,16
3	Cabangbungin	132,78	4.855,08	4.987,86
4	Cibarusah	84,79	4.134,74	4.219,53
5	Cibitung	7,62	4.523,21	4.530,83
6	Cikarang Barat	104,19	5.395,04	5.499,23
7	Cikarang Pusat	709,00	4.019,93	4.728,93
8	Cikarang Selatan	171,31	5.732,59	5.903,90
9	Cikarang Timur	222,79	4.983,81	5.206,59
10	Cikarang Utara	53,32	3.977,72	4.031,04
11	Karang Bahagia	11,35	4.640,55	4.651,90
12	Kedungwaringin	0,48	3.093,95	3.094,43
13	Muaragembong	11.348,09	3.420,99	14.769,07
14	Pebayuran	71,28	9.403,90	9.475,18
15	Serang Baru	329,00	5.379,94	5.708,94
16	Setu	97,40	5.815,10	5.912,51
17	Sukakarya	75,00	4.713,87	4.788,87
18	Sukatani	13,65	3.808,10	3.821,75
19	Sukawangi	1,74	6.928,47	6.930,22
20	Tabelang		3.597,30	3.597,30
21	Tambun Selatan	55,67	4.104,74	4.160,42
22	Tambun Utara	16,25	3.530,58	3.546,83
23	Tarumajaya	531,96	5.149,08	5.681,04
Total		15.214,46	111.943,25	127.157,72

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4 Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Bekasi

Ketersediaan air di Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 182.830.759 m³/Tahun dan untuk kebutuhan air di Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 550.409.022 m³/Tahun.

Tabel 5 Ketersediaan dan Kebutuhan Air dan Ambang Batas di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Lahan	Kebutuhan Air Total	Selisih	Ambang
1	Babelan	9.468.231	21.692.800	12.352.985	34.045.785	-24.577.554	11.808
2	Bojongmangu	7.444.866	3.499.200	10.986.442	14.485.642	-7.040.776	9.306
3	Cabang Bungin	8.438.167	6.189.600	13.800.615	19.990.215	-11.552.048	10.513
4	Cibarusah	6.035.448	8.892.800	9.162.550	18.055.350	-12.019.901	7.541
5	Cibitung	7.169.590	23.672.800	9.495.084	33.167.884	-25.998.294	8.944
6	Cikarang Barat	7.466.774	19.979.200	7.637.783	27.616.983	-20.150.210	9.332
7	Cikarang Pusat	6.062.256	5.780.800	6.112.930	11.893.730	-5.831.474	7.586
8	Cikarang Selatan	6.903.203	16.361.600	4.045.127	20.406.727	-13.503.524	8.631
9	Cikarang Timur	8.032.753	10.584.000	11.373.236	21.957.236	-13.924.484	10.011
10	Cikarang Utara	5.009.807	20.020.800	3.179.977	23.200.777	-18.190.969	6.260
11	Karang Bahagia	7.222.180	10.544.000	11.816.173	22.360.173	-15.137.994	9.002
12	Kedungwaringin	5.213.237	6.961.600	8.720.642	15.682.242	-10.469.005	6.495
13	Muara Gembong	17.599.980	4.188.800	17.251.240	21.440.040	-3.840.060	21.927
14	Pebayuran	14.873.940	12.016.000	25.509.468	37.525.468	-22.651.529	18.521
15	Serangbaru	7.716.503	14.620.800	8.551.878	23.172.678	-15.456.175	9.642
16	Setu	8.080.779	17.581.600	8.044.676	25.626.276	-17.545.497	10.100
17	Suka Karya	7.975.632	4.873.600	14.706.561	19.580.161	-11.604.529	9.931
18	Sukatani	6.407.665	4.480.800	11.649.793	16.130.593	-9.722.928	7.973
19	Sukawangi	11.007.529	7.533.600	20.640.363	28.173.963	-17.166.434	13.704
20	Tambelang	6.159.403	4.792.800	11.689.070	16.481.870	-10.322.467	7.664
21	Tambun Selatan	5.369.466	43.114.400	2.852.437	45.966.837	-40.597.372	6.711
22	Tambun Utara	5.208.359	23.270.400	6.254.073	29.524.473	-24.316.114	6.503
23	Tarumajaya	7.964.993	13.687.200	10.236.720	23.923.920	-15.958.927	9.934
Grand Total		182.830.759	304.339.200	246.069.822	550.409.022	-367.578.263	228.039

Sumber : Hasil Analisis, 2023

B.3 Permasalahan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

Tantangan lingkungan hidup di tingkat global dan regional dapat berdampak pada permasalahan di tingkat kota/kabupaten. Tantangan tersebut antara lain perubahan iklim, pemanasan global, efek gas rumah kaca, dan berbagai dampak turunannya; kelangkaan sumber daya alam, baik energi (minyak, gas, batu bara) maupun bahan baku (mineral, logam, produk primer); ketersediaan, akses, dan kualitas air bersih; ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, serta dampak dari produksi pangan terhadap lingkungan hidup; degradasi ekosistem dan penurunan jasa ekosistem bagi manusia; serta permasalahan sampah, limbah, dan pencemaran lainnya. Degradasi lingkungan ini menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dari sistem ekologi dan sosial (SES), termasuk di wilayah ekoregion Kabupaten Bekasi.

Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, terdapat 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs/TPB merupakan komitmen global dan nasional sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat melalui pencapaian 17

tujuan, yang dapat dikategorikan dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Upaya pencapaian SDGs/TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi kebijakan perencanaan dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota (Bappenas, 2017). Tujuh belas (17) tujuan dalam SDGs/TPB ini menjadi kerangka dalam menentukan isu-isu lingkungan hidup strategis.

Isu strategis di Kabupaten Bekasi akan ditentukan berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi (dapat dilihat pada Bab 2 Materi Teknis), yang dikaitkan dengan empat pilar pembangunan berkelanjutan dan tantangan global/regional seperti yang telah diuraikan di atas. Tantangan dan tren besar di tingkat global/regional dapat menjadi peluang ataupun ancaman bagi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi. Peluang dipandang sebagai faktor eksternal yang memberi dampak positif bagi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi. Sebaliknya, ancaman dipandang sebagai faktor eksternal yang memberi dampak negatif bagi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi. Keterkaitan antara tantangan dan tren global/regional dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi dipetakan dalam sebuah matriks silang pada Tabel 6. Dengan analisis ini, dapat ditentukan isu-isu yang menjadi peluang dan ancaman bagi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi.

Tabel 6 Matriks Tantangan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi

Pilar PB	Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bekasi Tantangan dan tren global/regional	Jasa ekosistem	Pertanian	Perikanan	Keanekaragaman Hayati	Penyediaan Pangan	Penyediaan Air	Kualitas Air	Sampah dan Lumpur Tinja	Kerentanan terhadap Bencana	Tekanan Penduduk	Indikasi Tumpang Tindih Lahan	Ketergantungan antar Wilayah	Frekuensi Dampak Positif	Frekuensi Dampak Negatif
		Lingkungan	Perubahan iklim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penurunan ketersediaan dan kualitas air bersih	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10
Penurunan ketersediaan pangan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6
Degradasi ekosistem	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8
Sampah dan limbah	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6
Sosial	Demografi (pertumbuhan penduduk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7
	Akses pendidikan	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	3	0
	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	4	0
Ekonomi	Inovasi dan teknologi	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	9	0
	Ekonomi global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	3	1
	Kemiskinan dan kesenjangan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6
	Kota dan masyarakat berkelanjutan	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	9	0
	Pertumbuhan ekonomi	-	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	5	3
Kelembagaan	Prioritas kebijakan	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	6	0
	Kerjasama antar lembaga	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	9	0

Keterangan: : dampak positif (peluang); : dampak negatif (ancaman).

Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa setiap tantangan dan tren global/regional dapat membawa dampak positif (+), dampak negatif (-), ataupun tidak memberi dampak bagi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi. Dampak positif dan dampak negatif untuk setiap tantangan dan tren global/regional (setiap baris pada matriks) dapat diakumulasikan, yang dapat merepresentasikan seberapa besar dampak yang diberikan terhadap keseluruhan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa tantangan dan tren global/regional yang dapat menjadi peluang bagi pengelolaan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, yaitu inovasi dan teknologi, kota dan masyarakat berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, prioritas kebijakan, dan kerja sama antar lembaga. Sementara itu, tantangan dan tren global/regional yang dapat menjadi ancaman bagi pengelolaan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, yaitu perubahan iklim, penurunan ketersediaan dan kualitas air bersih, degradasi ekosistem, sampah dan limbah, pertumbuhan penduduk (demografi), serta kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Isu-isu yang menjadi ancaman menimbulkan beberapa masalah nyata seperti penurunan produktivitas pertanian, kerusakan ekosistem (penurunan keanekaragaman hayati, introduksi spesies invasif dan menurunnya jasa ekosistem), tekanan pertumbuhan penduduk terhadap berbagai aspek dari daya dukung lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak terarah dan tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Di sisi lain, peluang-peluang juga dapat ditangkap dalam berbagai bentuk, seperti inovasi penyediaan pangan yang intensif dan berkelanjutan (*sustainable intensification*), investasi untuk industri ramah lingkungan, orientasi kebijakan lingkungan seperti *Payment for Ecosystem Services* (PES), dan *public-private partnership* di dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berikut uraian hasil analisis kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perumusan isu strategis:

- 1) Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia pangan dan air di Kabupaten Bekasi memiliki kondisi yang berbeda:
 - a. Wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia pangan sebesar 27,42% atau sekitar 34.326,77 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi namun yang harus menjadi perhatian khusus yaitu di Kecamatan Tambun Selatan, Tambun Utara, Cikarang Utara, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat.
 - b. DDLH penyedia air di Kabupaten Bekasi sebagian sudah melampaui ambang batas daya dukungnya sebesar 88,03% atau sekitar 111.943,25 ha dari total luas wilayah Kabupaten Bekasi yang melampaui ambang batas DDLH penyedia air.
- 2) Kabupaten Bekasi berpotensi mengalami tekanan penduduk dari tahun 2022 hingga tahun 2054. Tekanan penduduk yang signifikan terjadi dari wilayah yang pada tahun 2022 telah memiliki densitas penduduk yang tinggi, yaitu di bagian tengah dan selatan Kabupaten Bekasi.

Adanya tekanan penduduk ini berpotensi memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan hidup, antara lain:

- a. Meningkatnya potensi beban pencemar air sungai untuk parameter BOD, COD dan TSS dari tahun 2022, 2030, 2040, hingga 2054. Peningkatan potensi beban pencemar ini lebih dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang meningkatkan potensi beban pencemar dari sumber domestik.
 - b. Timbulan sampah Kabupaten Bekasi dominan pada kawasan permukiman. Saat ini, sisa kapasitas TPA Burangkeng yang semula 11,6 Ha turun menjadi 11,2 Ha yang diakibatkan oleh adanya adanya proyek Tol Cibitung – Cimanggis sebesar 4000 m² dan 7000 m² untuk Japek 2, untuk TPA Burangkeng hanya sanggup menangani atau menampung sebesar 19,36 % sampah, sedangkan untuk sisanya yang masih belum tertangani adalah sebesar 80,64 % (sumber Masterplan Persampahan Tahun 2022) akan menjadi persoalan yang utama di Kabupaten Bekasi mengingat jumlah timbulan sampah terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2054.
 - c. Timbulan lumpur tinja dengan jumlah yang tinggi berada di kawasan permukiman, terutama di sebagian besar wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Karang Bahagia, Sukatani, Tambun Selatan, dan Tambun Utara. Timbulan lumpur tinja akan terus meningkat dengan adanya peningkatan jumlah penduduk.
- 3) Nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam bergantung kesesuaian kondisi tutupan lahan eksisting terhadap rencanaan pola ruang.
- a. Efisiensi penyediaan pangan yang tinggi di Kabupaten Bekasi berada diseluruh kecamatan dengan total luas 34.522,98 Ha. Wilayah dengan efisiensi tinggi tersebut didominasi oleh pola ruang pertanian, dengan efisiensi penyedia pangan 60%. Kondisi ini cukup baik karena pemanfaatan SDA dalam hal penyediaan pangan di Kabupaten Bekasi dominan berada pada lokasi yang sesuai dengan rencana pola ruang pertanian.
 - b. Efisiensi penyediaan air yang tinggi berada di seluruh kecamatan yang ada Kabupaten Bekasi. Meskipun demikian, efisiensi di wilayah tersebut masih ada yang berada pada rentang 0 - 30% seluas 81.743,95 Ha. Kondisi ini menggambarkan bahwa kondisi penyediaan air di Kabupaten Bekasi kurang baik, sejalan dengan kondisi daya dukung penyedia air yang sudah melampaui ambang batasnya di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.
 - c. Efisiensi pengaturan tata air yang tinggi di Kabupaten Bekasi merata di di seluruh kecamatan dengan luas 39.492,19 Ha. Wilayah dengan efisiensi tinggi sebagian besar merupakan pola ruang pertanian. Sementara itu, pola ruang RTH (ruang terbuka hijau) yang memiliki peran penting dalam jasa ekosistem pengaturan tata

air di wilayah perkotaan memiliki efisiensi yang tidak terlalu tinggi, yaitu pada rentang 30-60%. Kondisi ini disebabkan oleh rencana pola ruang RTH yang masih digunakan untuk pemanfaatan lain.

- 4) Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Bekasi direpresentasikan dalam IJE dan nilai shape index yang merepresentasikan ketahanan ruang secara geometrik dalam hal pemeliharaan keanekaragaman hayati:
 - a. Kabupaten Bekasi memiliki potensi jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati rendah hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.
 - b. Sebagian besar kawasan hijau di Kabupaten Bekasi memiliki shape index yang tinggi yaitu berada di Kecamatan Bojongmangu, Ciabusah, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Serang Baru, Setu, dan Tambun Selatan dengan total luas sebesar 3.758,45 Ha. Hal ini akan memberikan sedikit ancaman eksposur pada satwa di dalam petak ekosistem tersebut.
- 5) Dalam hal kebencanaan, Kabupaten Bekasi rawan terhadap beberapa bencana yang terkait perubahan iklim, yaitu bencana banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi memiliki nilai IJE perlindungan terhadap bencana yang merata mulai dari rendah, sedang sampai dengan tinggi. Artinya, ekosistem di Kabupaten Bekasi belum mampu melindungi wilayahnya dari suatu bencana atau dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki kapasitas alami yang sangat rendah untuk menghadapi bencana.
- 6) Dalam hal penyediaan pangan dan air, Kabupaten Bekasi memiliki ketergantungan terhadap Kabupaten yang secara geografis berada di sekeliling Kabupaten Bekasi. Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor memiliki peran penting sebagai daerah pemasok/sumber aliran pangan dan air ke Kabupaten Bekasi.

B.4 Target Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No. SE. 5/Menlhk/PKTL/PLAq.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan melalui indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks tersebut merupakan ukuran keberhasilan pembangunan lingkungan hidup sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan target riil untuk dapat mencapai kondisi lingkungan hidup yang diinginkan di tahun akhir perencanaan. Untuk itu, Kabupaten Bekasi menggunakan IKLH sebagai indikator capaian dari keberlanjutan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional. Target peningkatan IKLH mencakup seluruh sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Target IKLH yang diterjemahkan dalam angka adalah untuk memudahkan semua pemangku kepentingan untuk memahami kualitas lingkungan hidupnya. Dengan mengetahui kualitas lingkungan hidupnya, maka sumber daya alam dapat dialokasikan secara lebih akurat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Penentuan nilai IKLH digeneralisasikan dari kriteria utama meliputi: (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Nitrat, Total Fosfat, dan Fecal Coli; (2) Kualitas Udara, yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas Tutupan Lahan, berdasarkan luas tutupan vegetasi hutan dan vegetasi non hutan. Perhitungan IKLH untuk setiap Kab/Kota dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kabupaten} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$$

Catatan :

kenaikan 0,1 poin per tahun - IKA

kenaikan 0,05 poin per tahun - IKU

Kenaikan 0,01 poin per tahun - IKTL

Adapun hal – hal yang harus diperhatikan didalam melakukan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi yaitu:

- Baseline IKA menggunakan hasil capaian IKA INA pada tahun 2023 yaitu 53,37 (sama dengan baseline perhitungan proyeksi KLHK)
- Baseline IKU menggunakan hasil capaian IKU INA dengan parameter NO₂, SO₂, dan PM_{2,5} dari pemantauan AQMS di Kab. Bekasi yaitu 36,16 (berbeda dengan baseline perhitungan proyeksi KLHK)
- Usulan kenaikan IKA dan IKU sesuai dengan target kinerja DLH pada dokumen Renstra 2023 - 2026 namun dengan baseline tahun 2023 yang dikonversi dalam perhitungan metode baru.
- Proyeksi 2027 s.d 2045 menggunakan angka sebesar 0,1 poin namun akan dievaluasi kembali dari hasil capaian IKA INA dan IKU INA tahun 2024 s.d. 2026 sesuai berakhirnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026
- Faktor yang perlu dipertimbangkan terkait perbedaan target proyeksi yang ditetapkan oleh KLHK dengan DLH Kabupaten Bekasi :
 - 1) Perkembangan permukiman dan industri di wilayah Kab. Bekasi
 - 2) Terbatasnya SDM

- 3) Terbatasnya anggaran
- 4) Perubahan metode perhitungan IKA dan IKU

Tabel 7 Target IKLH Kabupaten Bekasi Tahun 2024 -2045

TAHUN	INDEKS			IKLH
	IKA	IKU	IKL	
Baseline	53,37	41,54	38,06	45,23
2024	53,47	41,64	38,07	45,31
2025	53,57	41,74	38,08	45,39
2026	53,67	41,84	38,09	45,47
2027	53,77	41,94	38,1	45,55
2028	53,87	42,04	38,11	45,63
2029	53,97	42,14	38,12	45,71
2030	54,07	42,24	38,13	45,79
2031	54,17	42,34	38,14	45,87
2032	54,27	42,44	38,15	45,95
2033	54,37	42,54	38,16	46,03
2034	54,47	42,64	38,17	46,11
2035	54,57	42,74	38,18	46,19
2036	54,67	42,84	38,19	46,27
2037	54,77	42,94	38,2	46,35
2038	54,87	43,04	38,21	46,43
2039	54,97	43,14	38,22	46,51
2040	55,07	43,24	38,23	46,59
2041	55,17	43,34	38,24	46,67
2042	55,27	43,44	38,25	46,75
2043	55,37	43,54	38,26	46,83
2044	55,47	43,64	38,27	46,91
2045	55,57	43,74	38,28	46,99

Sumber : Hasil Analisis, 2024

B.5 Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B.5.1 Arahan Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam

Tujuan dari rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam dalam RPPLHD adalah tercapainya keseimbangan antara laju pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengelolaan dalam pemanfaatan jasa ekosistem. Terdapat empat sasaran prioritas untuk mencapai tujuan ini, dengan arahan kebijakan dan arahan program sebagai berikut:

1. Sinkronisasi RPPLH ke dalam RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

Arahan kebijakan:

- a. Pengaturan aspek lingkungan pada RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, dengan arahan program:
 - Percepatan penyusunan dan pengesahan RPPLH di Kabupaten Bekasi.

- Program penyelenggaraan penataan ruang
 - Sinkronisasi Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Bekasi dengan RPPLH terkait.
 - Pengaturan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - Pengendalian pemanfaatan ruang pada zona-zona rentan penurunan kualitas lingkungan hidup.
2. Menjamin dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan secara berkelanjutan.

Arahan kebijakan:

- a. Pemanfaatan sumber daya lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan program:
- Intensifikasi pemanfaatan sumber daya lahan pertanian di wilayah perkotaan melalui urban farming atau pertanian perkotaan di lahan-lahan privat.
 - Peningkatan produksi hasil pertanian organik.
 - Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - Peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program pengelolaan perikanan budidaya
 - Peningkatan produksi hasil perikanan
 - Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan
 - Penerapan kebijakan pertanian *Good Agricultural Practices* (GAP) pada sektor pertanian
 - Program penanganan kerawanan pangan
 - Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 - Pengembangan dan peningkatan kerja sama dengan wilayah lain dalam penyediaan bahan pangan dan pengembangan teknologi produksi pangan
3. Menjamin ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan.

Arahan kebijakan:

- a. Pembatasan penggunaan air tanah pada sektor industri dan kawasan perkotaan untuk menjamin ketersediaan yang berkelanjutan, dengan arahan program:
- Pengendalian pemanfaatan air tanah pada kawasan perkotaan, industri, perhotelan, dan permukiman.

- b. Pengembangan teknologi atau infrastruktur untuk menjamin pemanfaatan sumber daya air untuk pembangunan secara berkelanjutan, dengan arahan program:
 - Program pengelolaan sumber daya air
 - Konservasi air melalui teknologi water recycle dan rain water harvesting
 - Program konservasi sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan, lubang resapan biopori dan penataan sempadan sungai
 - Pengembangan Water Treatment Plan (WTP)
 - Pengembangan/peningkatan pelayanan jaringan air bersih
 - Pembuatan embung
 - c. Pengelolaan sumber-sumber dan jaringan air minum agar menjangkau semua masyarakat, dengan arahan program:
 - Pengembangan sumber-sumber air minum dari sistem jaringan perpipaan
 - Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
 - Pengembangan dan peningkatan kerja sama dengan wilayah lain dalam penyediaan air bersih serta pengembangan teknologi pengolahan air
4. Menjamin pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
- Arahan kebijakan:
- a. Pembatasan penggunaan air tanah sebagai pencadangan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan, dengan arahan program:
 - Perlindungan air tanah pada zona-zona konservasi dan pencadangan.
 - b. Peningkatan ketertiban aturan pembatasan penggunaan air, dengan arahan program:
 - Penegakan peraturan pembatasan pemanfaatan air pada zona pemanfaatan terbatas.

B.5.2 Arahan Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup pada dokumen RPPLHD ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup, khususnya melalui pengendalian tekanan terhadap satuan wilayah ekoregion agar fungsi ekosistem didalamnya dapat tetap berfungsi dengan

baik. Terdapat lima sasaran prioritas untuk mencapai tujuan ini, dengan arahan kebijakan dan arahan program sebagai berikut:

1. Berkurangnya tekanan terhadap wilayah ekoregion dan ekosistem penghasil pangan.

Arahan kebijakan:

- a. Perlindungan lahan penghasil pangan, dengan arahan program:

- Penentuan kawasan lahan pertanian berkelanjutan.
- Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.
- Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- Pengembangan penyediaan air baku pertanian.
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

2. Berkurangnya tekanan terhadap wilayah ekoregion dan ekosistem penghasil air dan pengatur tata air.

Arahan kebijakan:

- a. Perlindungan lahan pada ekoregion dan ekosistem penghasil air dan pengatur tata air, dengan arahan program:

- Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- Pengkajian ulang penggunaan ruang pada lahan dengan jasa penyedia air tinggi.
- Pembatasan pembangunan infrastruktur pada lahan dengan jasa penyedia air tinggi.
- Perencanaan sistem pengelolaan air terpadu melalui pengembangan, pengelolaan, dan konservasi Sungai dan sumber daya air lainnya.
- Penataan kawasan sempadan sungai.
- Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)
- Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Program kali bersih.
- Pemantauan kualitas air sungai.
- Pengembangan dan peningkatan kerja sama dengan wilayah berbatasan dalam pengelolaan dan pelestarian DAS
- Pengembangan kawasan RTH.

3. Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara.

Arahan kebijakan:

- a. Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah, dan udara, dengan arahan program:
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 - Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai vital yang berada, melintasi, dan/atau bermuara di Kabupaten Bekasi.
 - Peningkatan kualitas (baku mutu) air sungai melalui pengawasan pengelolaan limbah industri dan izin lokasi industri.
 - Pengurangan beban pencemar air sungai yang berasal dari limbah domestik melalui perbaikan sanitasi rumah tangga dan sistem pengelolaan terpadu secara komunal.
 - Peningkatan kualitas (baku mutu) udara melalui program uji emisi.
 - Pengelolaan RTH.
 - Pengembangan program pengelolaan sampah terpadu, termasuk program daur ulang dan pembatasan penggunaan kantong plastik.
 - Pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah terpadu yang ramah lingkungan untuk skala individual, komunitas, maupun skala kota.
 - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah serta pengendalian dan pengawasan air limbah domestik dan limbah B3.
 - Revitalisasi lahan TPA eksisting untuk mengoptimalkan fungsi TPA dalam pengelolaan sampah.
 - Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - Pengembangan transfer depo (dropping zone).
 - Pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.
 - Peningkatan teknologi pengolahan sampah dengan sistem pengolahan sanitary landfill.
 - Pembangunan IPAL medis dan instalasi pengolahan sampah medis dari rumah sakit dan puskesmas.
 - Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara komunal.
 - Pembangunan instalasi pengolahan air limbah pada kawasan peruntukan industri.

- Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT).
 - Revitalisasi IPLT di Kabupaten Bekasi.
 - Pembangunan septictank komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi.
 - Pengelolaan dan pengembangan RTH seperti jalur hijau dan hutan kota
 - Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara komunal
 - Pembangunan septic tank komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi.
 - Pembangunan instalasi pengolahan air limbah pada kawasan peruntukan industri
 - Pengolahan sampah melalui program daur ulang.
 - Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU).
 - Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pengelolaan sampah rumah tangga.
- b. Penanganan kawasan kumuh, dengan arahan program:
- Penanganan non-fisik, seperti program pengembangan ekonomi warga maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - Penanganan fisik, meliputi program penanganan untuk aspek lahan, infrastruktur, rumah, maupun komponen besar program pendukung pembentukan kawasan atau pembenahan kawasan.
4. Terjaganya fungsi wilayah ekoregion yang memiliki jasa lingkungan sumber genetik dan habitat spesies yang tinggi untuk penyerbukan alami .
- Arahan kebijakan:
- a. Perlindungan lahan yang memiliki jasa lingkungan sumberdaya genetik dan habitat spesies tinggi, dengan arahan program:
- Pengembangan pemanfaatan sumberdaya genetik melalui penelitian dan penerapannya.
 - Penyebaran informasi potensi dan manfaat sumberdaya genetik kepada masyarakat.
 - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam hayati/ruang dan ekosistemnya.
5. Lestarinya kawasan lindung untuk keberlanjutan fungsi lingkungan.
- Arahan kebijakan:
- a. Penegakan pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Bekasi, dengan arahan program:

- Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung.
- Penataan dan revitalisasi kawasan sempadan sungai dan pantai.
- Pengelolaan keanekaragaman hayati.

B.5.3 Arahan Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan dari rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam pada dokumen RPPLHD adalah untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintah masyarakat dalam pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dicapai melalui lima sasaran prioritas dengan arahan kebijakan dan arahan program sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Arahan kebijakan:

- a. Pengendalian Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui berbagai instrumen, dengan arahan program:
 - Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan seluruh ketentuan aturannya.
 - Penguatan kualitas SDM pengawas lapangan pencemaran lingkungan hidup.
 - Penyempurnaan tata cara perizinan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian melalui Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
 - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- b. Membangun sistem dan instrumen pemantauan dan pelestarian lingkungan hidup dengan indikator yang terukur.

Arahan program:

- a. Pelestarian lingkungan hidup melalui sistem dan instrumen pemantauan, dengan arahan program:
 - Pengembangan sistem dan infrastruktur pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup.
 - Tersedianya data dan informasi yang mutakhir (*up to date*) mengenai produksi, distribusi, dan pemanfaatan bahan-bahan pencemar lingkungan hidup.
 - Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penindakan kepatuhan penerapan sistem pengamanan dan penanganan bahan pencemar lingkungan hidup.
 - Pembangunan sistem dan instrumen pemantauan pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan indikator yang terukur.

2. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga dan/atau meningkatkan fungsi ekosistem.

Arahan kebijakan:

- a. Penetapan dan perlindungan terhadap ekosistem alami yang berperan penting dalam kelangsungan jasa lingkungan, dengan arahan program:
 - Pemberian rambu-rambu kondisi lingkungan untuk mempertahankan dan menjaga fungsi ekosistem.
 - Penilaian kondisi fungsi ekosistem dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara berkala dan/atau setiap dilakukan perencanaan pembangunan.
 - Pembatasan dan/atau pengendalian pembangunan dan kegiatan di sekitar wilayah dengan kondisi fungsi ekosistem yang rendah.
 - Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
 - b. Penurunan pencemaran lingkungan, dengan arahan program:
 - Pemantauan pengelolaan sampah dan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam.
 - Pemantauan kondisi lahan resapan air dan sumur resapan untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik.
 - Penjaminan kualitas air bersih melalui pemantauan DAS dan sumber air lainnya.
 - Pemantauan kondisi dan kualitas lahan hijau dan/atau RTH eksisting.
 - Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).
3. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintah serta masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam hingga pemantauannya.

Arahan kebijakan:

- a. Penguatan tata kelola daerah dalam sinkronisasi rencana tata ruang dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dengan arahan program:
 - Harmonisasi peraturan daerah terkait sistem perijinan lingkungan hidup dengan peraturan sektor terkait yang berpotensi saling melemahkan.
 - Pemantauan pelaksanaan tata ruang wilayah.
 - Peningkatan alokasi dan distribusi penganggaran pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap.

- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
- b. Peningkatan kerja sama antar wilayah administrasi dalam penjaminan ketersediaan bahan pangan dan air secara berkelanjutan, serta pengelolaan DAS dan/atau WAS dan dampak lingkungan hidup, dengan arahan program:
 - Menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota berbatasan yang memiliki ketersediaan pangan berlebih (surplus), sebagai pemasok bahan pangan.
 - Menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota lain yang berada dalam cakupan cekungan air tanah (CAT) yang sama agar bersama-sama mengefisiensikan pemanfaatan air tanah.
 - Menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota lain di sekitar Kabupaten Bekasi yang memiliki jasa ekosistem pengaturan tata air yang tinggi untuk meminimalkan dampak banjir, kekeringan, dan lainnya.
 - Peningkatan kualitas DAS/WAS secara terpadu dengan memelihara daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir secara lintas batas administrasi.
 - Peningkatan kerja sama antar wilayah administrasi dalam pengelolaan sampah, melalui pengembangan TPA terpadu.
- 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pemantauan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Arahan kebijakan:
 - a. Pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dengan arahan program:
 - Penyediaan akses informasi dan mekanisme umpan balik bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Pengembangan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.
 - b. Penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan proses kerjasama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pihak swasta dan masyarakat, dengan arahan program:
 - Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat dan sektor swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B.5.4 Arahan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Rencana adaptasi dan mitigasi pada dokumen RPPLHD disusun untuk meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

dan dampak negatif perubahan iklim. Rencana adaptasi dan mitigasi pada dokumen ini belum sepenuhnya didasarkan pada kajian kerentanan terhadap perubahan iklim karena keterbatasan data dan informasi. Kajian kerentanan pada dokumen ini didasarkan pada hasil analisis status daya dukung lingkungan hidup serta potensi keterpaparan dan sensitivitas yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat berdasarkan kondisi daya dukung lingkungan hidup atau ekosistem di masing-masing ekoregion di Kabupaten Bekasi.

Salah satu acuan yang digunakan dalam perumusan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah data dan informasi yang diperoleh dari BNPB dan BPBD terkait kerentanan atau kerawanan bencana banjir, kekeringan dan bencana lainnya. Adapun sasaran prioritas serta arahan kebijakan dan arahan program untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi tingkat kerentanan dan risiko bencana akibat dampak negatif perubahan iklim.

Arahan kebijakan:

- a. Pengembangan kajian perubahan iklim yang terkait dengan kerentanan dan risiko bencana serta penerapannya dalam perencanaan pembangunan wilayah, dengan arahan program:
 - Penyusunan kajian kerentanan iklim dan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kabupaten Bekasi.
 - Integrasi kajian kerentanan iklim ke dalam RTRW dan RPJPD/RPJMD Kabupaten Bekasi.
 - b. Pengalokasian ruang dengan memperhatikan kawasan rawan bencana, dengan arahan program:
 - Pembatasan penggunaan lahan rawan bencana banjir dan kekeringan untuk kawasan permukiman, infrastruktur, dan industri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

Arahan kebijakan:

- a. Pengembangan kajian mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta penerapannya dalam perencanaan pembangunan wilayah, dengan arahan program:
 - Penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) bencana di Kabupaten Bekasi.
 - Integrasi rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam RTRW dan RPJPD/RPJMD Kabupaten Bekasi.
 - Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.

- b. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang mitigasi dan adaptasi bencana, dengan arahan program:
 - Peningkatan layanan kualitas manajemen penanggulangan bencana (pra, saat, dan pasca bencana).
 - Pembangunan Pusat Analisis Situasi Siaga Bencana (Pastigana).
 - Pembangunan sistem basis data dan informasi iklim untuk kegiatan adaptasi bagi petani.
 - Program penanggulangan dan penanganan bencana
 - c. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bencana, dengan arahan program:
 - Pendidikan dan penyadaran publik mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kampanye, simulasi bencana, kurikulum sekolah, temu wicara publik baik di ruang publik maupun di sekolah-sekolah.
 - d. Pengurangan ketergantungan terhadap satu bahan makanan tertentu sebagai upaya adaptasi dalam menghadapi dampak bencana, dengan arahan program:
 - Diversifikasi pangan untuk mengembangkan sumber pangan lokal non-beras.
 - Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dampak perubahan iklim pada tanaman pangan.
 - e. Peningkatan kapasitas evakuasi bencana, dengan arahan program:
 - Pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana.
3. Pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim.
- Arahan kebijakan:
- a. Pengembangan infrastruktur berbasis pengurangan risiko bencana, dengan arahan program:
 - Penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
 - b. Peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah perkotaan, dengan arahan program:
 - Pembangunan sistem ruang terbuka hijau publik dan privat yang terintegrasi dan terkoneksi untuk mempertahankan fungsi ekosistem yang beragam (multi fungsi) dalam melayani kebutuhan masyarakat perkotaan.
 - Pembangunan infrastruktur hijau di kawasan rawan bencana.
 - Program pengelolaan RTH dengan pemanfaatan bonus elemen RTH.

- Intensifikasi RTH melalui penetapan KDH 10 – 20% untuk tiap kavling bangunan.
 - Mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan taman dan pemakaman.
 - Penataan dan pengadaan RTH jalur hijau jalan, RTH jalur hijau sempadan kereta api, dan RTH jalur hijau SUTT.
 - Mempertahankan fungsi dan menata hutan kota.
 - Pengawasan dan monitoring kualitas dan kuantitas tutupan lahan hijau dengan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).
4. Pengembangan kota ramah lingkungan dan kota tangguh bencana.
- Arahan kebijakan:
- a. Pengembangan pembangunan yang dapat mendukung kota ramah lingkungan dan kota tangguh bencana, dengan arahan program:
 - Penyusunan masterplan kota hijau dan kota tangguh bencana.
 - Peningkatan pembangunan indikator kota hijau dan kota tangguh bencana sebagai tolok ukur ketangguhan kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
 - Pembangunan kota hijau dan kota tangguh bencana sebagai salah satu contoh praktik, baik dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kota dan permukiman yang tangguh bencana dengan memperhatikan kerentanannya sesuai dengan *The Sendai Framework for Disaster Reduction*.
 - b. Pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan, dengan arahan program:
 - Program menciptakan lingkungan rumah warga sehat dan asri.
 - Program permukiman ramah lingkungan.
 - Program Kampung Iklim (Proklim)
 - c. Pengembangan industri yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, dengan arahan program:
 - Pengembangan industri yang ramah lingkungan.
 - Pengembangan Eco-Industrial Park
 - d. Pengembangan tempat dan jalur evakuasi bencana, dengan arahan program:
 - Pengembangan taman-taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan.

- Pengembangan jalur evakuasi dengan pelebaran jalan yang sudah ada pada interval tertentu yang dapat dilalui oleh orang dalam jumlah banyak dan kendaraan operasional evakuasi, seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran untuk kawasan perumahan kepadatan tinggi.
 - Pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota.
 - Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana.
- e. Perwujudan kawasan tangguh bencana pada kawasan rawan bencana, dengan arahan program:
- Pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan.
 - Peningkatan cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.
 - Relokasi bangunan di daerah rawan bencana.
 - Pengendalian pembangunan di daerah rawan bencana.
 - Rehabilitasi, penataan, dan peningkatan kapasitas saluran drainase jalan.
 - Pengendalian terhadap alih fungsi lahan di daerah rawan bencana.
5. Pengembangan sistem transportasi publik yang rendah emisi.
- Arahan kebijakan:
- a. Penerapan manajemen transportasi, dengan arahan program:
- Pengujian emisi kendaraan bermotor.
 - Peningkatan sistem kelembagaan sektor transportasi.
 - Kajian pengembangan sarana angkutan publik.
 - Pengembangan SAUM (Sarana Angkutan Umum Massal)
- b. Pengembangan sistem transportasi publik, dengan arahan program:
- Peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum.
 - Pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan angkutan publik.
- c. Peningkatan pelaksanaan kebijakan transportasi publik terkait aturan standar emisi, dengan arahan program:
- Penegakan peraturan standar emisi bagi sistem transportasi publik.

- Penerapan insentif pajak moda transportasi umum dan moda transportasi rendah emisi.
- d. Pengembangan penggunaan bahan bakar baru dan terbarukan, dengan arahan program:
 - Percepatan penggunaan bahan bakar bersumber bio-energi dan/atau energi baru dan terbarukan bagi moda transportasi publik.
- 6. Pengembangan sumber-sumber energi baru dan terbarukan.
Arahan kebijakan:
 - a. Pengembangan program energi baru dan terbarukan, dengan arahan program:
 - Pengembangan energi alternatif berupa solar sel.
 - Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - Pengembangan program waste to energy.
 - Penerapan insentif untuk penghasil dan pengguna energi baru dan terbarukan.
 - Penggunaan energi alternatif menggunakan sistem pengolahan limbah sebagai sumber energi alternatif yang terbarukan (biogas).
 - Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

B.5.5 Arahan Kriteria Zonasi

Terdapat empat arahan kriteria pengaturan zonasi dalam pelaksanaan RPPLHD Kabupaten Bekasi meliputi: zonasi perlindungan, zonasi pencadangan, zonasi pemanfaatan terbatas, dan zonasi budidaya. Penjelasan setiap keempat kriteria zonasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Zonasi Perlindungan

Zona perlindungan merupakan daerah yang harus dijaga kualitas jasa lingkungannya karena memiliki nilai jasa lingkungan yang sangat penting. Zona ini juga menentukan dalam memastikan ekosistem berfungsi secara optimal. Apabila terdapat perubahan bentang alam dan/atau tutupan lahannya, zona perlindungan ini termasuk dalam wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Zona perlindungan memiliki peranan penting dalam siklus kehidupan makhluk hidup di atasnya dan sekitarnya. Keberadaan dan kualitas dari zona perlindungan merupakan prasyarat mutlak untuk tumbuh, berkembang, dan bertahannya kehidupan masyarakat yang berkualitas. Kriteria zona perlindungan di Kabupaten Bekasi meliputi:

- 1) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti kawasan: taman kota, taman wisata, taman lingkungan, jalur hijau, hutan kota.

- 2) Wilayah rawan bencana multihazard
- 3) Kawasan dengan indeks jasa ekosistem pengatur tata air sangat tinggi.

Pada zona perlindungan tidak diperkenankan untuk dilakukan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang bersifat mengubah bentang alam dan/atau tutupan lahan agar tetap terjaga kondisi dan kualitasnya. Zona perlindungan harus menjadi wilayah yang diutamakan dalam pemulihan dan peningkatan kualitas ekosistem.

b. Zonasi Pencadangan

Zona pencadangan merupakan daerah yang kondisinya ditetapkan sementara sebagai daerah perlindungan setempat. Beberapa daerah di luar zona perlindungan memiliki beberapa karakteristik dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap potensi timbulnya bencana alam dan penyakit. Beberapa daerah lainnya juga memiliki peranan penting sebagai daerah penyangga yang nilai keberadaannya sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi ekosistem pada zona perlindungan dan zona pemanfaatan terbatas. Kriteria zona pencadangan di Kabupaten Bekasi meliputi:

- 1) Kawasan dengan indeks jasa ekosistem pengaturan tata air tinggi.
- 2) Lahan yang memiliki status/kondisi kritis hingga sangat kritis di luar kawasan hutan.

Salah satu upaya untuk menjaga kestabilan kondisi dan kualitas zona pencadangan, segala kegiatan penggunaan lahan harus dihentikan sehingga dapat pulih dari kondisi rentan dan dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Pemulihan kawasan-kawasan rentan akan berpengaruh besar pada pengurangan risiko bencana alam dan penyakit, serta meningkatkan nilai jual komoditas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

c. Zonasi Pemanfaatan Terbatas

Wilayah budidaya yang pemanfaatannya dibatasi dan harus mengikuti panduan, aturan, dan prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan merupakan definisi dari zona pemanfaatan terbatas. Zona pemanfaatan terbatas hanya dikhususkan sebagai kawasan penyimpanan air alami dan sangat dibatasi penggunaannya untuk kawasan non-pertanian. Kriteria zona pemanfaatan terbatas di Kabupaten Bekasi meliputi:

- 1) Kawasan dengan indeks jasa ekosistem pengaturan tata air sedang.
- 2) Kawasan dengan indeks penyimpan air tinggi.
- 3) Lahan potensial kritis.
- 4) Lahan sawah dengan irigasi teknis.

Penggunaan wilayah budidaya di zona pemanfaatan terbatas harus dibatasi untuk non pertanian, karena pada dasarnya, kondisi eksisting kawasan ini merupakan kawasan penyimpan air, sehingga apabila

dibiarkan dapat mengakibatkan tidak stabilnya kuantitas air dan berkurangnya kualitas dan kuantitas pangan. Perlu adanya tindakan pelarangan terjadinya perubahan lahan dari pertanian ke non-pertanian dan mengintensifkan pengembangan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air pada zona pemanfaatan terbatas untuk menjaga kondisi dan kualitasnya.

d. Zonasi Budidaya

Zona budidaya merupakan daerah yang secara teknis dialokasikan untuk pembangunan atau pemanfaatan lainnya. Upaya pembangunan dan pemanfaatan tersebut memiliki risiko lingkungan yang minimal, terutama dalam hal pengaruh dan tekanan terhadap isu- isu jasa ekosistem. Namun upaya-upaya tersebut harus tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan mitigasi dari potensi dampak lingkungan lokal yang mungkin terjadi.

B.5.6 Arahan Program Prioritas Berdasarkan Skenario

Implementasi arahan program prioritas dapat dilakukan secara bertahap. Berikut ini tiga tahapan skenario untuk setiap periode waktu 10 tahun dari tahun 2024 – 2054:

i. Skenario 10 tahun pertama (tahun 2024 – 2034):

Periode 10 tahun pertama ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah prioritas, dengan fokus program prioritas:

- a. Percepatan pengesahan RPPLH, penyelenggaraan penataan ruang, dan sinkronisasi Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Bekasi dengan RPPLH Kabupaten Bekasi.
- b. Pengaturan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Pengkajian ulang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan dengan jasa lingkungan tinggi maupun yang rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.
- d. Penentuan kawasan dan pengembangan lahan dengan peruntukan penghasil pangan: pertanian berkelanjutan, dengan disertai kebijakan *Good Agricultural Practices* (GAP)
- e. Program penanganan kerawanan pangan serta pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- f. Peningkatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
- g. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian
- h. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- i. Pengembangan penyediaan air baku pertanian

- j. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- k. Program pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan/pengembangan/peningkatan pelayanan dan infrastruktur penyediaan air bersih
- l. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- m. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pengelolaan sampah rumah tangga
- n. Pengendalian pemanfaatan, penegakkan peraturan pembatasan, dan perlindungan air tanah
- o. Penataan kawasan dan perencanaan sistem pengelolaan air terpadu melalui pengembangan, pengelolaan dan konservasi Sungai dan sumber daya air lainnya, termasuk kawasan sempadan sungai
- p. Pemantauan kualitas air sungai
- q. Pengembangan, penataan, pengadaan, pengawasan dan monitoring kawasan RTH dengan IKTL.
- r. Pengembangan dan peningkatan kerja sama dengan wilayah lain dalam penyediaan bahan pangan, air bersih, dan pengelolaan DAS
- s. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, serta upaya penurunan sumber dari pencemaran, baik air, tanah, dan udara.
- t. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- u. Penguatan kualitas SDM terkait pengelolaan dan pemantauan kondisi lingkungan hidup.
- v. Pengembangan sistem dan infrastruktur pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup.
- w. Penanganan kawasan kumuh non fisik seperti pengembangan ekonomi warga dan peningkatan kualitas SDM
- x. Penilaian kondisi fungsi ekosistem serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disertai dengan pemberian rambu-rambu dan pembatasan pemanfaatan pada wilayah dengan jasa ekosistem yang telah rendah.
- y. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup.
- z. Peningkatan alokasi dan distribusi penganggaran pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap.
- aa. Penyusunan kajian kerentanan iklim di Kabupaten Bekasi.
- bb. Penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta masterplan
- cc. kota hijau di Kabupaten Bekasi.

- dd. Integrasi kajian kerentanan iklim ke dalam RTRW dan RPJMD di Kabupaten Bekasi.
- ee. Integrasi rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam RTRW dan RPJMD/RPJPD di Kabupaten Bekasi.
- ff. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.
- gg. Program penanggulangan dan penanganan bencana.
- hh. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan layanan manajemen kebencanaan.
- ii. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dampak perubahan iklim pada tanaman pangan.
- jj. Pendidikan dan penyadaran publik mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kampanye, simulasi bencana, kurikulum sekolah, temu wicara publik baik di ruang publik maupun di sekolah-sekolah
- kk. Pembenahan sistem penganggaran lingkungan hidup.
- ll. Pembenahan tata kelola perijinan lingkungan hidup.
- mm. Pemulihan lahan kritis di kawasan dengan indeks jasa ekosistem pengatur tata air tinggi.
- nn. Perbaikan alur dan fisik sungai pada DAS dan WAS yang melalui dan bermuara di perkotaan rawan banjir.
- oo. Penerapan sistem transportasi publik yang rendah emisi.
- pp. Perbaikan infrastruktur penampung air hujan dan/atau air permukaan.
- qq. Penerapan instrumen ekonomi.
- rr. Perlindungan kawasan yang memiliki kinerja jasa lingkungan tinggi.
- ss. Program konservasi sumber daya alam hayati/ruang dan ekosistemnya
- tt. Pengelolaan keanekaragaman hayati
- uu. Program pengelolaan energi baru dan terbarukan.

ii. Skenario 10 tahun kedua (tahun 2035 – 2044):

Periode 10 tahun kedua ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan, ekonomi hijau, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, dengan fokus program prioritas:

- a) Intensifikasi pemanfaatan sumber daya lahan pertanian di wilayah perkotaan Kabupaten Bekasi melalui urban farming atau pertanian perkotaan di lahan-lahan privat

- b) Peningkatan produksi bahan pangan dari hasil pertanian dan perikanan
- c) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- d) Program pengelolaan perikanan budidaya
- e) Pengembangan lahan pertanian berkelanjutan dengan disertai kebijakan Good Agricultural Practices (GAP) (lanjutan)
- f) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian
- g) Program pengelolaan sumber daya air (SDA) (lanjutan)
- h) Pengembangan penyediaan air baku pertanian
- i) Pembangunan/pengembangan/peningkatan pelayanan dan infrastruktur penyediaan air bersih (lanjutan)
- j) Konservasi air melalui teknologi water recycle dan rain water harvesting
- k) Program Konservasi Sumber daya Air melalui pembuatan sumur resapan, lubang resapan biopori, perlindungan, dan penataan sempadan sungai
- l) Pengembangan Water Treatment Plan (WTP)
- m) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya (lanjutan)
- n) Pengembangan dan peningkatan kerja sama dengan wilayah lain dalam penyediaan bahan pangan, air bersih, dan pengelolaan DAS (lanjutan)
- o) Peningkatan dan pemantauan kualitas air sungai
- p) Peningkatan kualitas tutupan lahan pada kawasan yang memiliki indeks jasa ekosistem pengatur tata air tinggi.
- q) Perbaikan pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum dan pengawasan.
- r) Revitalisasi bantaran sungai di perkotaan dan daerah padat penduduk.
- s) Peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem pengelolaan limbah industri.
- t) Pengembangan, penataan, dan pengadaan kawasan RTH (lanjutan)
- u) Peningkatan penyadaran publik dan layanan manajemen kebencanaan (lanjutan)
- v) Diversifikasi pangan untuk pengembangan sumber pangan lokal non-beras.
- w) Penerapan konsep green city dan kota tangguh di Kabupaten Bekasi.

- x) Pengembangan potensi ekonomi jasa lingkungan sebagai aspek utama pemanfaatan lingkungan hidup.
- y) Peningkatan dan pemantauan kualitas udara.
- z) Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil pada alat transportasi umum.
- aa) Pengurangan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan di rumah tangga dan pertanian.
- bb) Pengembangan program pengelolaan sampah terpadu dan instalasi pengelolaan limbah, termasuk limbah medis dan tinja (lanjutan)
- cc) Pengembangan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengurangi konsumsi energi.
- dd) Perlindungan spesies flora dan fauna kunci yang berperan penting dalam ekosistem.
- ee) Peningkatan daya dukung penyediaan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kawasan perkotaan.
- ff) Penilaian kondisi fungsi ekosistem serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disertai dengan pemberian rambu-rambu dan pembatasan pemanfaatan pada wilayah dengan jasa ekosistem yang telah rendah (lanjutan)
- gg) Penyediaan data dan informasi yang up-to-date mengenai produksi, distribusi dan pemanfaatan bahan-bahan pencemar lingkungan hidup.
- hh) Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penindakan kepatuhan penerapan sistem pengamanan dan penanganan bahan pencemar lingkungan hidup.
- ii) Pengembangan infrastruktur kota dan permukiman tangguh bencana.
- jj) Pengembangan kelurahan tahan bencana berbudaya lingkungan.
- kk) Pengembangan energi alternatif serta energi baru dan terbarukan.

iii. Skenario 10 tahun ketiga (tahun 2045 – 2054):

Periode 10 tahun ketiga ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim, dengan fokus program prioritas:

- a) Lanjutan intensifikasi pemanfaatan sumber daya lahan pertanian di wilayah perkotaan Kabupaten Bekasi melalui urban farming atau pertanian perkotaan di lahan-lahan privat
- b) Program pengelolaan sumber daya air (SDA) (lanjutan)

- c) Pemantauan kualitas air sungai
- d) Mempertahankan kondisi tutupan lahan pada kawasan yang memiliki kinerja jasa lingkungan tinggi.
- e) Pengembangan teknologi pengolahan air bersih dari air bekas pakai.
- f) Melanjutkan penerapan konsep kota hijau pada seluruh daerah permukiman.
- g) Peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- h) Pengembangan sumber-sumber pangan baru.
- i) Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya genetik.
- j) Lanjutan pengembangan program pengelolaan sampah terpadu.
- k) Lanjutan penilaian kondisi fungsi ekosistem serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disertai dengan pemberian rambu-rambu dan pembatasan pemanfaatan pada wilayah dengan jasa ekosistem yang telah rendah.
- l) Penyediaan akses informasi dan mekanisme umpan balik bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- m) Pengembangan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.
- n) Pengembangan mekanisme insentif dan dis-insentif bagi masyarakat dan sektor swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- o) Pengembangan, penataan, dan pengadaan kawasan RTH (lanjutan).
- p) Peningkatan kesadaran publik dan layanan manajemen kebencanaan (lanjutan).
- q) Diversifikasi pangan untuk pengembangan sumber pangan lokal non-beras (lanjutan).
- r) Pengembangan kelurahan tahan bencana berbudaya lingkungan (lanjutan).
- s) Pengembangan energi alternatif serta energi baru dan terbarukan (lanjutan).

C. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH

C.1 Konsekuensi Hukum

Sesuai dengan kedudukan RPPLH berdasarkan UU-PPLH, bahwa RPPLH menjadi bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, secara hukum RPPLH yang nantiya disahkan berdasarkan

Peraturan Daerah, maka penetapan RPPLH berdasarkan Peraturan Daerah ini berkonsekuensi hukum kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bekasi yang harus mengacu kepada RPPLH yang ditetapkan. Semua perencanaan pembangunan daerah harus mengacu kepada RPPLH sebagai dasar menjadi arahan pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

C.2 Implikasi Sosial

Dengan ditetapkannya RPPLH Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah, diharapkan pembangunan ke depan diharapkan dapat tetap menjaga kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam batas optimal untuk menunjang kehidupan yang nyaman. Ekosistem yang masih berfungsi baik yang menghasilkan Jasa Lingkungan Utama (Pengatur Air, Penyedia Air, dan Penyedia Pangan, dan Keanekaragaman Hayati) terus dijaga dan dipertahankan sedangkan ekosistem yang sudah dan atau sedang mengalami degradasi fungsi jasanya dapat secara bertahap dipulihkan.

C.3 Implikasi Keuangan

Dengan ditetapkannya RPPLH Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah, dalam penerapannya tentu akan berimplikasi terhadap beban keuangan daerah yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, tentu diperlukan langkah-langkah yang cermat dan terencana dalam menyusun program terkait dengan pelaksanaan RPPLH Daerah berdasarkan amanah Perda ini.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. HASIL INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN SEBAGAI ACUAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan penelusuran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat diinventarisasi peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebgaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Ruang Terbuka Non Hijau
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan Peruntukan KH dan Perubahan Fungsi KH serta Penggunaan KH
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan RP Hutan serta Pemanfaatan Hutan di HL dan HP

Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 297 Tahun 2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

Surat Edaran Menteri

1. Surat Edaran Menteri LHK No. 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.

B. KETERKAITAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

B.1 Ketentuan Yang Terkait Dengan Kewenangan Daerah Kabupaten Dalam Menetapkan Raperda

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6). Selengkapnya Pasal 18 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Pemda) merupakan pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur pemerintah daerah dalam melaksanakan urusannya sendiri berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan asas otonomi tersebut, dalam UU Pemda ini diatur pelaksanaan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Pasal 1 angka 5 UU 23 Tahun 2014).

Berdasarkan UU Pemda, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut, Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren, yang termasuk urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan umum, Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam konteks Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah

Urusan pemerintahan konkuren berbeda dari urusan pemerintahan yang bersifat mutlak. Pasal 11 UU Pemda menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas: (a) Urusan Pemerintahan Wajib dan (b) Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan konkuren yang bersifat wajib terdiri atas (i) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan (ii) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

Lebih jelas hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 Klasifikasi Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang

URUSAN PEMERINTAHAN (UP)				
UP Absolut	UP Konkuren			UP Umum
	UP Wajib		UP Pilihan	
	Pelayanan Dasar	Non Pelayanan Dasar		
1. Politik Luar Negeri; 2. Pertahanan 3. Keamanan; 4. Yustisi; 5. Moneter dan Fiskal Nasional; 6. Agama.	1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6. sosial.	1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan; 5. lingkungan hidup; 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika; 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal; 13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik; 15. persandian; 16. kebudayaan; 17. perpustakaan; 18. kearsipan.	1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; 8. transmigrasi.	1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku dll 4. penanganan konflik sosial 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan 6. pengembangan kehidupan demokrasi 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana

diuraikan di atas, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Sedangkan yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Sub Urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Terkait dengan pembentukan produk hukum daerah, beberapa pengaturan dalam UU Pemda yang mengatur mengenai hal tersebut terkait dengan tugas Kepala Daerah. UU Pemda menentukan bahwa setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

Dalam UU Pemda, Pasal 65 mengatur tentang tugas dan wewenang Kepala Daerah, salah satunya terkait dengan pembentukan produk hukum daerah. Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Evaluasi Rancangan Perda oleh Gubernur

Evaluasi Rancangan Perda oleh Gubernur dilakukan dalam kapasitas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam UU Penda ditentukan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Pasal 91).

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
- b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan

- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

- a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota

Selain terkait dengan tugas Kepala Daerah, pembentukan produk hukum daerah juga melibatkan fungsi DPRD Kabupaten/Kota. Dalam UU Pemda ditentukan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Dalam Pasal 150 ditentukan, fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota tersebut, DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
- b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Terkait dengan fungsi pengawasan, dalam UU Pemda diatur bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan tugas, DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari ketentuan tersebut, dalam UU Pemda juga ditentukan bahwa seorang anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak mengajukan Rancangan Perda. Hal tersebut diatur dalam Pasal 160 huruf a.

Guna menjalankan fungsi pembentukan Perda, DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan alat kelengkapan berupa Badan Pembentukan Perda Kabupaten/Kota. Alat kelengkapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) huruf d UU Pemda.

4) Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah

Di dalam UU Pemda, hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 207, yang menentukan bahwa Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.

Hubungan kemitraan tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
- b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
- c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
- d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan
- e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Perda dan Perkada Kabupaten/Kota

Bab IX UU Pemda khusus mengatur mengenai Perda dan Perkada. Ditentukan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

a) Perda

Adapun materi muatan Perda adalah sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- 2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 3) Selain materi muatan di atas, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan asas pembentukan perda, Pasal 237 ayat (1) UU Penda menentukan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pembentukan Perda mencakup tahapan sebagai berikut:

1. perencanaan,
2. penyusunan,
3. pembahasan,
4. penetapan, dan
5. pengundangan.

Terkait peran masyarakat, UU Penda mengatur bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Hal tersebut diatur dalam Pasal 237 ayat (4).

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai ancaman pidana, Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi-sanksi tersebut, Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Perkada

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. Mengenai ketentuan asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

6) Pembentukan Perkada Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 247 UU Pemda ditentukan bahwa Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait pengundangan, Pasal 248 UU Pemda menentukan bahwa, Perkada diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan Perkada tersebut dilakukan oleh sekretaris daerah, dan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.

7) Pembatalan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota

Dalam UU Pemda ditentukan bahwa Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan. Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikenai sanksi administratif berupa teguran.

Dalam Pasal 250 UU Pemda (perubahan UU Cipta Kerja) disebutkan bahwa Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi

berupa sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda Kabupaten/Kota

Terkait penyebarluasan, dalam Pasal 253 UU Pemda diatur bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda. Penyebarluasan program pembentukan Perda tersebut dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.

Sedangkan untuk penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Dan, untuk penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Tujuan dilakukannya penyebarluasan adalah untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

UU Pemda mewajibkan Kepala Daerah untuk menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dan dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan penyebarluasan dimaksud. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 254, yang menentukan bahwa Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.

Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

9) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam RPPLH

Berdasarkan pengaturan kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam UU Pemda, kewenangan pemerintah daerah dalam urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Pemda

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	f. Pengelolaan sampah. g. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keterkaitan Raperda RPPLH dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah dalam kewenangan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberlakuan RPPLH.

Materi muatan suatu peraturan daerah kabupaten atau kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Apabila dihubungkan dengan Pasal 10 UU PPLH, bahwa pembentukan kebijakan RPPLH merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 UU PPP menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah kabupaten disertai dengan Naskah Akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

B.2 Ketentuan Yang Terkait Dengan Materi/Substansi Raperda

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Keterkaitan Raperda RPPLH dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU-KSDAHE) adalah bentuk proses pembenahan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem agar dapat dimanfaatkan dengan pengelolaan yang lestari.

B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan Raperda RPPLH dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) adalah upaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Hutan merupakan salah

satu penentu sistem penyangga kehidupan dan saling terkait dengan berbagai ekosistem lainnya sehingga upaya pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara bijak dan lestari akan berdampak positif juga bagi ekosistem lainnya. Keberadaan hutan berkontribusi terhadap keberadaan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Pengaturan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus sinergi terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Keterkaitan Raperda RPPLH dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut “UU Penanggulangan Bencana”) adalah pelaksanaan dalam penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan Raperda RPPLH Raperda dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUPR) adalah mengenai pemanfaatan ruang dengan tidak merusak lingkungan alam dan lingkungan buatan.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam Pasal 3 UU Penataan Ruang, adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

F. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UUPS) dengan RPPLH adalah mengenai bagaimana pengelolaan sampah dilakukan dengan berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

G. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

RPPLH merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU-PPLH).

H. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (selanjutnya disebut UU KTA) adalah bahwa RPPLH sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup dapat mendukung konservasi tanah dan air. Dalam UU KTA yang dimaksud dengan Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA). Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal UUD 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Pasal-pasal UUD 1945. Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam, yaitu :¹⁴

1. **Pokok pikiran pertama;** “Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.

Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

2. **Pokok pikiran kedua,** “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. **Pokok pikiran ketiga,** yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah “negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. **Pokok pikiran keempat,** yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral

¹⁴ Ibid., hlm. 70.

rakyat yang luhur”. Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Falsafah yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan hasil revolusi Indonesia yang secara de facto dicetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang disemangati oleh Pancasila. Mohammad Hatta mengatakan, 15 tujuan revolusi Indonesia itu ialah memerdekakan Indonesia dari genggaman imperialisme dan kolonialisme segala macam, baik politik dan ekonomi maupun ideologi dan membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Termasuk tujuan itu ialah memperjuangkan apa yang diikrarkan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa, “kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Jalan utama untuk melaksanakan tujuan itu ialah membentuk suatu “pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kondisi dan kualitas lingkungan hidup saat ini merupakan aspek yang sangat mempengaruhi perlunya dilakukan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, alasan perlunya dilakukan perlindungan dan pengelolaan tersebut termuat pada bagian menimbang UU PPLH sebagai berikut:

1. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
2. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
3. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari

¹⁵ Nina Pane, Op., Cit., hlm. 301.

perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Data memperlihatkan, degradasi lingkungan hidup secara kualitas dan kuantitas merosot signifikan.

Jumlah penduduk yang besar beserta kegiatannya sehari-hari dan aktivitas industri akan membutuhkan ketersediaan sumber daya alam yang juga cukup besar. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang besar membuat beberapa jasa lingkungan sangat penting (regulator dan penyimpan air) mengalami penyusutan yang cukup signifikan, yang menyebabkan meningkatnya kerentanan lingkungan. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban dan permasalahan sosial. Lebih lanjut, pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan minimnya nilai tambah sumber daya pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan alam itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dari penjelasan konsep landasan yuridis tersebut, sampai saat ini Kabupaten Bekasi belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di daerah. Padahal RPPLH ini merupakan amanah dari UU PPLH, dimana RPPLH menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.

Secara yuridis, RPPLH merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang secara hukum diatur dalam UU-PPLH. Pasal 1 angka 4 UU-PPLH menyebutkan bahwa, RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dalam Pasal 4 UU-PPLH diatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU PPLH. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki landasan yuridis yang jelas dan memadai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, bahwa RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu. Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
2. keberlanjutan;
3. karakteristik ekoregion;
4. kerjasama antar daerah;
5. kepastian hukum;
6. keterlibatan pemangku kepentingan.

B. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

UU PPLH mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan lingkungan hidup diperkuat dan dilengkapi dengan RPPLH, yang dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. RPPLH antara lain harus memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam, dapat diartikan bahwa RPPLH harus merangkum dan mengarahkan pengelolaan berbagai sumberdaya alam tersebut. Oleh karena itu RPPLHD harus lebih ditujukan untuk mengelola keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan dan kondisi berbagai sumberdaya alam tersebut yang dipahami sebagai wilayah ekoregion.

RPPLH yang dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan di tingkat daerah kabupaten berdasarkan tata cara atau pedoman sebagaimana diamanatkan Pasal 10 UU PPLH bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, serta RPPLH diatur dalam Peraturan Daerah. Dengan kata lain ketentuan ini mengamanatkan adanya pengaturan mengenai perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi muatan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip, Tujuan, Sasaran;
3. Jangka Waktu, Peninjauan Ulang, dan Kedudukan RPPLH;
4. RPPLH Daerah;
5. Koordinasi dan Kerjasama;
6. Pemantauan dan Pelaporan;
7. Pengawasan dan Pengendalian;
8. Pembiayaan;
9. Peran Serta Masyarakat.

C.1 Ketentuan Umum

Materi yang akan diatur dalam Ketentuan Umum berupa pengertian istilah, dan frasa sebagai berikut:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat RPPLHD adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut.

C.2 Prinsip, Tujuan, Sasaran

Penyusunan RPPLHD dilakukan dengan berdasarkan prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. karakteristik ekoregion dan/atau daerah aliran sungai;
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antar Daerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

Penyusunan RPPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

RPPLHD bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Lingkungan Hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
- d. dukungan antisipasi isu global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup; dan

- f. meningkatkan kesadaran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran RPPLHD adalah:

- a. terjaganya kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya daya dukung Lingkungan Hidup dan daya tampung Lingkungan Hidup pada setiap ruang Ekosistem.

C.3 Jangka Waktu, Peninjauan Ulang, dan Kedudukan RPPLH

Jangka Waktu, Peninjauan Ulang, dan Kedudukan RPPLH akan diatur sebagai berikut:

- a. Jangka waktu berlaku RPPLHD yaitu 30 (tiga puluh) tahun, dan ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- b. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala RPPLHD.
- c. Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Terkait dengan kedudukan, RPPLHD menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD yang materi muatannya mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.

C.4 RPPLH Daerah

RPPLHD Tahun 2024-2054 memuat rencana mengenai:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program RPPLHD Tahun 2024-2054 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;

- b. kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- c. permasalahan dan target Lingkungan Hidup;
- d. arahan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- e. penutup.

C.5 Koordinasi dan Kerjasama

- a. Terkait dengan koordinasi, diatur bahwa Bupati mengoordinasikan pelaksanaan RPPLHD di Daerah, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- b. Untuk kerjasama, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan RPPLHD, yang dapat dilakukan dengan:
 - 1. kementerian/Perangkat Daerah/lembaga/instansi terkait;
 - 2. daerah lain; dan/atau
 - 3. pihak lainnya.

C.6 Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan dan Pelaporan diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemantauan terhadap pelaksanaan RPPLHD, Bupati melakukan pemantauan dalam rangka evaluasi capaian IKLH yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- b. Sedangkan untuk pemantauan pelaksanaan RPPLHD pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- c. Terkait pelaporan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan RPPLHD dalam rangka evaluasi capaian IKLH kepada Bupati yang disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

C.7 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian diatur sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan RPPLHD.
- b. Pengawasan dilakukan melalui:

1. pemberian pendapat, saran dan usul dari instansi terkait maupun Perangkat Daerah teknis;
 2. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan hukum lingkungan; dan/atau
 4. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. pelaksanaan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan tentang RPPLHD;
 2. mengoordinasikan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 3. penyampaian informasi; dan/atau
 4. pelaporan.

C.8 Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan RPPLHD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

1. pelaksanaan pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi saat ini belum diterapkan dan belum menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena belum ada Peraturan Daerah yang menetapkan dan mengatur hal tersebut.
2. Berdasarkan kajian yang dilakukan perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar penetapan dan pemberlakuan RPPLHD di Kabupaten Bekasi, sehingga ke depan setiap bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua pihak harus mengacu dan sesuai dengan RPPLHD, sehingga diharapkan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.
3. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi landasan penting dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:
 - a. Landasan Filosofis; bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
 - b. Landasan Sosiologis; Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang besar di wilayah Kabupaten Bekasi membuat beberapa jasa lingkungan sangat penting (regulator dan penyimpan air) mengalami penyusutan yang cukup signifikan, yang menyebabkan meningkatnya kerentanan lingkungan. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban dan permasalahan sosial. Lebih lanjut, pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan minimnya nilai tambah sumber daya pada akhirnya berdampak negatif pada lingkungan alam itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Oleh

- karena itu keberadaan RPPLH menjadi acuan dalam pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan yang menjamin keberlanjutannya.
- c. Landasan Yuridis; pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU PPLH.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
- a. Sasaran RPPLHD adalah:
 - 1) terjaganya kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
 - 2) terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan dan sumber mata air; dan
 - 3) terjaganya daya dukung Lingkungan Hidup dan daya tampung Lingkungan Hidup pada setiap ruang Ekosistem.
 - b. Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang; keberlanjutan; karakteristik ekoregion; kerjasama antar daerah; kepastian hukum; dan keterlibatan pemangku kepentingan.
 - c. Materi muatan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Prinsip, Tujuan, Sasaran;
 - 3) Jangka Waktu, Peninjauan Ulang, dan Kedudukan RPPLH;
 - 4) RPPLH Daerah;
 - 5) Koordinasi dan Kerjasama;
 - 6) Pemantauan dan Pelaporan;
 - 7) Pengawasan dan Pengendalian;
 - 8) Pembiayaan; dan
 - 9) Peran Serta Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Filsafat Hukum, Cet. 1 (Semarang: Gajah Mada University Press, 2006)
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Kencana, 2015)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 'Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata' (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
- Fadli, Moh., Mukhlis, and Mustafa Lutfi, Hukum Dan Kebijakan Lingkungan (Malang: UB Press, 2016)
- Hariyanto, Ideologi Pancasila: Roh PRogresif Nasionalisme Indonesia, Cetakan Pertama (Malang: Intrans publishing, 2014)
- Henry Campbel Black, Black's Law Dictionary, Fourth Edition (St. Paul: West Publishing Co., 1968)
- Ilyas Asaad, Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam) (Yogyakarta: Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011)
- Julius C. Rumpak., et., al., ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum, Cet. 2 (Muhammadiyah University Press, 2004)
- Kusnu Goesnadhie, Harmonisasi Hukum, Cet. 1 (Surabaya: JP. Books, 2006)
- Legionosuko, et., al., 'Materi Ujian Dinas Bagi PNS Golongan II Ke Golongan III Kementerian Pertahanan RI' (Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, tanpa tahun)
- M.D., Mahfud, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993)
- Nina Pane, ed., Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1922-1977) (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015)
- Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gunung Mulia, 1975)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni Bandung, 1986)
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Suparto, Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Cabang Filsafat Hukum (Jakarta: Gunung Mulia, 1975)
- Widy Rossani Rahayu, 'Perdebatan Tentang Dasar Negara Pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei - 17 Juli 1945' (unpublished Skripsi, Universitas Indonesia, 2008)
- Wiryo, Pengantar Ilmu Lingkungan (Bengkulu: Pertelon Media, 2013)